



**PENETAPAN**

Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh :

sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Dpk. pada tanggal 28 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 122/08/XIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 19 Agustus 1995;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Bengkulu, 11 Mei 1996, umur 23 tahun;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No. 403/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, 25 September 2008, umur 11 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat melalui kamera pribadi Tergugat dan dari pesan e-mail Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat acuh, yakni kurang perhatian terhadap kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering mudah marah, yakni apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering membesar-besarkan permasalahan yang terjadi;
  - d. Bahwa Tergugat kurang jujur terkait penghasilan kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No. 403/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pada persidangan pertama, tanggal 11 Februari 2020 Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, tanggal 11 Februari 2020 Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan No. 403/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, **tanggal 11 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No. 403/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Nurhayati, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 296.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan No. 403/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)